

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN INDUSTRI
MEBEL DI KOTA JAMBI**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**HADI MARENDRA MUHAMMAD
B10013032**

**Pembimbing:
Hj. Nelli Herlina, S.H., M.H
M. Zulfa Aulia, S.H., M.H**

**JAMBI
2017**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**






PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : HADI MARENDRA MUHAMMAD
 Nomor Induk Mahasiswa : B10013032
 Program Kekhususan : HUKUM EKONOMI
 Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN
 INDUSTRI MEBEL DI KOTA JAMBI

Skripsi ini Telah Dipertahankan dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas
 Jambi, pada tanggal 9 Mei 2017
 dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Asmawati, S.H., M.H.	Ketua Tim Penguji	
Pahlefi, S.H., M.Kn.	Sekretaris	
Evalina Alissa, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Hj. Nelli Herlina, S.H., M.H.	Anggota	
M. Zulfa Aulia, S.H., M.H.	Anggota	

Mengetahui
 Dekan Fakultas Hukum
 Universitas Jambi




 Dr. Helmi, S.H., M.H.

NIP. 19710606 199803 1 001

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN INDUSTRI MEBEL DI KOTA JAMBI

HADI MARENDRA MUHAMMAD
B10013032

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap desain industri mebel di Kota Jambi dan alasan yang melatarbelakangi pelaku usaha sekaligus pendesain mebel di Kota Jambi tidak mendaftarkan kreasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian tentang efektivitas keberlakuan norma hukum, dalam hal ini norma hukum yang dilihat keberlakuannya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Hasil penelitian ini diantaranya: pertama, bahwa dari lima pelaku usaha sekaligus pendesain mebel di Kota Jambi, keseluruhannya tidak mengupayakan perlindungan hukum terhadap kreasi yang dimilikinya. Dengan demikian, tidak ada perlindungan desain industri di Kota Jambi dari sampel yang diteliti. Instansi terkait pun belum maksimal memberikan pengetahuan dan pembinaan kepada pelaku usaha sekaligus pendesain mebel di Kota Jambi. Kedua, alasan pelaku usaha sekaligus pendesain mebel di Kota Jambi tidak mengajukan permohonan pendaftaran desain industri antara lain, tidak mengetahui mengenai hak kekayaan intelektual khususnya desain industri, biaya permohonan perlindungan desain industri dirasa cukup mahal, dan proses pendaftaran yang dianggap rumit.

Kata Kunci : perlindungan hukum, desain industri, mebel, Kota Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	15
B. Tinjauan Umum Tentang Desain Industri	
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Desain Industri	17
2. Sejarah Perlindungan Desain Industri	21
3. Sistem dan Asas Perlindungan Desain Industri	24
4. Permohonan Perlindungan Desain Industri	27
5. Pengalihan dan Pembatalan Desain Industri.....	30
6. Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Desain Industri ..	31
C. Tinjauan Umum Tentang Desain dan Mebel.....	34

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN INDUSTRI
MEBEL DI KOTA JAMBI**

- A. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Mebel di
Kota Jambi 38
- B. Alasan Pelaku Usaha Sekaligus Pendesain Mebel di Kota Jambi
Tidak Mendaftarkan Kreasi Mebelnya 46

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 51
- B. Saran 52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak kekayaan intelektual menjadi sangat penting untuk menggairahkan laju perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat manusia. Kemajuan dunia perdagangan tidak dapat dilepaskan dari pembangunan di bidang ekonomi yang pelaksanaannya dititikberatkan pada sektor industri. Salah satu kendala dalam melakukan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang ekonomi adalah faktor perangkat hukum yang masih perlu dikembangkan dan ditegakkan guna mengimbangi kebutuhan kemajuan masyarakat.¹

Obyek kekayaan intelektual adalah hasil kreasi pikiran manusia. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan oleh suatu negara kepada seseorang atas hasil ciptaannya. Hak kekayaan intelektual memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak untuk menggunakan hasil ciptaannya atau penemuannya selama periode waktu tertentu. Hak ini berbeda-beda, tergantung pada sifat kekayaan intelektual yang dimintakan perlindungan.

Hak kekayaan intelektual terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta meliputi ilmu pengetahuan, karya sastra, dan seni seperti buku, hasil karya tulis, terjemahan, tafsir, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga/bantu pendidikan, novel, film, drama, syair, musik, gambar, seni, batik, lukisan, potret, seni pahat, perangkat lunak komputer, database.

¹Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hal.1.

Hak kekayaan industri memberikan perlindungan terhadap objek paten, desain industri, merek, indikasi geografis, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan desain industri yang merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap desain industri akan mempercepat pembangunan industri nasional.²

Saat ini desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang dimaksud desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditas industri, dan kerajinan tangan. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

²Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.374.

Objek perlindungan desain industri adalah bentuk dekorasi pada permukaan suatu produk dan bukan atas teknologi dan inventornya dengan syarat:

1. Bersifat baru dan orisinal;
2. Dianggap tidak baru/orisinal bila secara menyeluruh tidak berbeda dengan desain yang sudah ada.³

Pendaftaran desain industri merupakan suatu persyaratan untuk mendapat perlindungan. Untuk dapat diberikan perlindungan maka desain tersebut harus yang baru, yakni belum pernah diumumkan atau belum pernah digunakan melalui cara apa pun sebelum permintaan pendaftaran.

Dalam pemeriksaan permohonan hak atas desain industri dianut asas kebaruan dan pengajuan pendaftaran pertama. Asas kebaruan dalam desain industri ini dibedakan dari asas orisinal yang berlaku dalam hak cipta. Pengertian “baru” atau “kebaruan” ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis. “Orisinal” berarti yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau yang menciptakan atau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikan sumber aslinya.⁴

Prinsip pemberian hak desain industri dalam Undang-Undang 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri didasarkan pada prinsip bahwa hak desain industri adalah

³Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.141.

⁴Ermansyah Djaja, *Op.Cit*, hal.376.

pengakuan kepemilikan oleh negara atas suatu desain industri, seseorang harus mengajukan permohonan pendaftaran hak itu secara tertulis kepada negara. Jadi, walaupun seseorang mendesain suatu produk jika tidak didaftarkan, maka tidak akan mendapat perlindungan. Bahkan menurut Undang-Undang 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, pemberian hak desain industri diberikan kepada pendaftaran pertama (*first to file*), yaitu orang pertama yang mengajukan permohonan hak atas desain industri, bukan berdasarkan kepada orang-orang pertama mendesain.

Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri memberikan batasan terhadap desain-desain mana saja yang layak dan dapat menjadi perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai desain. Desain industri yang dimaksud adalah suatu kreasi yang melindungi:

1. Bentuk;
2. Kofigurasi;
3. Komposisi garis atau warna; atau
4. Garis dan warna; atau
5. Gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi; serta
6. Dapat dipakai untuk suatu produk, barang atau komoditi industri dan/atau kerajinan tangan.⁵

⁵Suyud Margono, *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hal.189.

Prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam hak kekayaan intelektual yakni :

1. Prinsip hak kekayaan intelektual sebagai hak eksklusif;
2. Prinsip melindungi karya intelektual berdasarkan pendaftaran;
3. Prinsip perlindungan yang dibatasi oleh batasan teritorial;
4. Prinsip adanya pemisahan antara benda secara fisik dengan HKI yang terdapat di dalam benda tersebut;
5. Prinsip perlindungan hak kekayaan intelektual bersifat terbatas;
6. Prinsip hak kekayaan intelektual yang berakhir jangka waktu perlindungannya berubah menjadi public domain.⁶

Ciri utama dari desain industri adalah bahwa karya desain tersebut diwujudkan dalam pola atau cetakan untuk menghasilkan barang-barang dalam proses produksi.

Asas hukum yang mendasari hak desain industri adalah:

1. Asas publisitas;
2. Asas kemanunggalan (kesatuan);
3. Asas kebaruan.⁷

Peranan perlindungan desain industri sebagai salah satu bidang hak kekayaan intelektual sering diabaikan apabila dibandingkan dengan perlindungan terhadap paten, merek atau hak cipta. Padahal peranan suatu desain industri apabila dilihat dari aspek promosi dan pemasaran suatu produk adalah sangat dominan dalam menentukan keinginan seseorang untuk menentukan pilihannya terhadap suatu

⁶Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal.12-13.

⁷OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.477.

produk. Salah satu fungsi utama diberikannya perlindungan hukum adalah untuk membina dan menciptakan persaingan jujur dan sehat sehingga kepentingan pendesain dan konsumen dapat dilindungi dari perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak yang beriktikad buruk.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak desain industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari pendesain untuk menciptakan desain baru. Perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan yang dicatat dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri.⁸ Seorang pendesain memiliki hak ekonomi di setiap desain yang dihasilkannya. Hak ekonomi tersebut berupa hak untuk menjual dan segala hak yang bersifat ekonomis. Selain itu, pendesain juga memiliki hak moral atas desain yang diciptakan. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.⁹ Dengan adanya hak tersebut, pendesain dapat mempertahankan haknya kepada siapapun yang sengaja menyalahgunakan dan mempunyai hak yang seluas-luasnya menggunakan hak tersebut untuk kepentingan pribadi asal tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Mebel sangat berkaitan erat dengan desain industri, karena mebel merupakan hasil kreasi tiga dimensi dari pendesain yang bersifat kreatif, estetis dan inovatif. Desain mebel yang kreatif, estetis dan inovatif merupakan perwujudan kekayaan

⁸Much Nurachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Yogyakarta, 2012 hal.116.

⁹<http://e-tutorial.dgip.go.id/hak-moral-dan-hak-ekonomi-atas-suatu-ciptaan/>

intelektual yang dimiliki oleh pendesain dan diproduksi secara massal untuk keperluan masyarakat.

Untuk wilayah Kota Jambi perkembangan industri di bidang kreatifitas dan seni banyak dan pesat. Salah satu desain ukiran terkenal di Kota Jambi adalah desain akar kayu. Kerajinan ukiran kayu ini unik, produknya seperti, meja tamu, meja osin, kursi tamu, kursi teras dan cenderamata. Motif dan desain produk menyerupai akar-akaran, sehingga dinamakan ukiran akar kayu. Namun untuk desain mebel di Kota Jambi juga banyak ditemukan desain-desain yang mirip namun berbeda pendesain maupun pemilik produknya. Banyak pendesain yang desainnya ditiru dan dipasarkan oleh rekan-rekannya sesama pendesain dan mengakibatkan kerugian baginya. Hal tersebut disebabkan sedikitnya pelaku usaha sekaligus pendesain mebel yang mengajukan permohonan pendaftaran hasil kreasinya. Berdasarkan penelitian penulis, penulis menemukan lima pelaku usaha sekaligus pendesain mebel yang tidak mengajukan permohonan pendaftaran desain industri di kota jambi yang terbagi di tiga Kecamatan. Tiga kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Jambi Selatan, dan Kecamatan Jambi Timur.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan hak desain industri diberikan atas dasar permohonan. Artinya, jika pendesain atau pelaku usaha desain industri mebel di Kota Jambi tidak mengajukan permohonan pendaftaran hasil kreasinya, maka kemungkinan besar hasil kreasinya akan ditiru oleh orang lain dan pendesain atau pelaku usaha tersebut tidak bisa menuntut orang yang meniru.

Menyadari pentingnya perlindungan hukum desain industri mebel di Kota Jambi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kurangnya minat pendesain mendaftarkan kreasi mebelnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuliskan hasilnya dalam sebuah skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Mebel di Kota Jambi”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, agar penelitian ini lebih jelas maka permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap desain industri mebel di Kota Jambi?
2. Mengapa pelaku usaha sekaligus pendesain mebel di Kota Jambi tidak melakukan pendaftaran terhadap kreasi yang dimilikinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap desain industri mebel di Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan yang melatarbelakangi pelaku usaha sekaligus pendesain mebel di Kota Jambi tidak mendaftarkan kreasi mebelnya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan secara umum dan kontribusi di bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, khususnya kajian mengenai permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum di bidang desain industri di Kota Jambi.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi peneliti maupun pelaku usaha sekaligus pendesain mebel di Kota Jambi agar dalam menjalankan usaha mebel merasa terlindungi hak-haknya.

E. Kerangka Konseptual

Adapun yang dimaksud dalam penulisan ini sebagai kerangka konseptual adalah suatu analisis yang mengkaji tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap desain mebel di Kota Jambi. Untuk mempermudah dalam membahas permasalahan serta menghindari penafsiran yang berbeda, maka dijelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan penelitian, antara lain :

1. Perlindungan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo perlindungan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa

yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau yang harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kedah-kaedah.¹⁰

2. Desain Industri

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang dimaksud dengan desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditas industri, dan kerajinan tangan.

3. Mebel

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan Mebel adalah perabot yang diperlukan, berguna, atau disukai, seperti barang atau benda yang dapat dipindah-pindah, digunakan untuk melengkapi rumah, kantor, dan sebagainya,¹¹

F. Metode Penelitian

Dalam usaha mengumpulkan data ataupun keterangan yang diperlukan untuk dapat terlaksananya penelitian ini dan untuk tercapainya sasaran yang diharapkan

¹⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal.69.

¹¹<http://kbbi.web.id/mebel> diakses pada 18 November 2016

dalam suatu penelitian maka diperlukan metode tertentu. Adapun metode yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, atau yang disebut juga penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.¹²Dalam hal ini secara empiris melihat apakah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri diterapkan dalam kenyataan yaitu perlindungan hukum terhadap desain industri mebel di Kota Jambi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kota Jambi.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung di lapangan, yang dilakukan dengan wawancara dengan pihak terkait yang memiliki kompetensi atas objek penelitian yang dibahas.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dalam bentuk buku-buku, atau dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

¹²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.15.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu :

- a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder diperoleh melalui literatur literatur, artikel, surat kabar dan lain-lain yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri kamus hukum dan kamus lainnya yang menyangkut penelitian.

4. Populasi dan Sampel penelitian

Adapun populasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pelaku usaha sekaligus pendesain mebel. Jumlah populasi tersebut tidak diketahui secara pasti. Oleh karena itu penarikan sampel dilakukan dengan metode *snowball sampling*. *Snowball sampling* merupakan salah satu bentuk *judgement sampling*. Cara pengambilan sampel dengan teknik ini dilakukan secara berantai, teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Seperti bola salju yang sedang menggelinding semakin jauh semakin

membesar.¹³Dengan metode tersebut, penulis menemukan lima pelaku usaha sekaligus pendesain mebel yang tidak mengajukan permohonan perlindungan desain industri di Kota Jambi.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan instrumen yang dipergunakan untuk pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data secara langsung melalui tanya jawab. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan dari pelaku usaha sekaligus pendesain mebel di Kota Jambi serta perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi. Pelaku usaha sekaligus pendesain mebel yang diwawancarai antara lain :

1. Rum Royen pemilik Rum Mebel;
2. Tarmiji pemilik Cipta Indah Mebel;
3. Suparlan pemilik Indah Nan Jaya Mebel;
4. Suhadi pemilik KZ Mebel;
5. Eko Dinata pemilik Ekisa Mebel.

Sedangkan perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi yang diwawancarai yakni, Husni Mubarag S.Kom selaku Fungsional Umum Penyusunan Laporan dan Hasil Evaluasi.

- b. Studi Pustaka, yaitu digunakan untuk menelaah bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

¹³Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2014, hal 48

6. Pengolahan dan Analisa Data

Dari data yang diperoleh berupa data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan kemudian diseleksi dan diklasifikasi serta dianalisa selanjutnya disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berhubungan dengan pembahasan penulis.

G. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika yang sederhana dengan tujuan menjelaskan masalah yang ada, yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Untuk mendapatkan gambaran singkat materi yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dapat dilihat dalam sistematika berikut:

BAB I. PENDAHULUAN, bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kerangka konseptual, penulisan metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM, bab ini berisikan, tinjauan umum tentang perlindungan hukum, desain industri, desain dan mebel.

BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN INDUSTRI MEBEL DI KOTA JAMBI, bab ini dilakukan pembahasan mengenai upaya perlindungan hukum terhadap desain industri mebel di Kota Jambi dan mencari tahu alasan pelaku usaha sekaligus pendesain mebel di Kota Jambi tidak mendaftarkan hasil kreasinya.

BAB IV. PENUTUP, yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran dari permasalahan yang dianggap perlu untuk dikemukakan ke dalam pembahasan skripsi ini

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap desain industri mebel di Kota Jambi belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Banyak mebel yang dibuat pelaku usaha sekaligus pendesain mebel di Kota Jambi tidak dilindungi. Hal ini dikarenakan pelaku usaha sekaligus pendesain mebel di Kota Jambi, setidaknya dari sampel penelitian ini, tidak mengupayakan pendaftaran atas kreasi mebel yang dimilikinya. Padahal, pendaftaran merupakan syarat mutlak dalam mendapatkan perlindungan hukum desain industri. Instansi terkait pun belum maksimal memberikan pengetahuan dan pembinaan kepada pelaku usaha sekaligus pendesain mebel mengenai pentingnya perlindungan desain industri mebel di Kota Jambi.
2. Alasan pelaku usaha sekaligus pendesain mebel di Kota Jambi tidak melakukan pendaftaran kreasinya antara lain, tidak mengetahui mengenai hak kekayaan intelektual khususnya desain industri, biaya permohonan perlindungan desain industri dirasa cukup mahal, dan proses pendaftaran yang dianggap rumit.

B. Saran

Saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian ini adalah :

1. Diharapkan kepada pemerintah beserta instansi terkait untuk memberikan pengetahuan dan pembinaan kepada pelaku usaha sekaligus pendesain mebel di Kota Jambi serta masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran desain yang dimiliki agar mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual.
2. Diharapkan kepada pelaku usaha sekaligus pendesain mebel atau masyarakat yang bergerak dibidang desain industri mebel untuk membuat asosiasi pendesain mebel di Kota Jambi untuk mengakomodir kepentingan para pelaku usaha sekaligus pendesain mebel di Kota Jambi terkait perlindungan hukum terhadap desain industri mebel di Kota Jambi.

